

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 04/12/2022, Diperbaiki: 15/12/2022, Diterbitkan: 18/12/2022

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERS TERHADAP JURNALISNYA ATAS KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Ni Putu Ega Maha Wiryanthi¹, Efrida Ratnawati Gultom²

¹) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: egamaha97@gmail.com

²) Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: elfrida.r@trisakti.ac.id

Corresponding Author: Ni Putu Ega Maha Wiryanthi

ABSTRACT

The purpose of this research was conducted to analyze the responsibility of press companies towards their journalists for press freedom in Indonesia. Normative research methodology is the one that has been used. The study's findings demonstrate that press companies give journalists and press personnel welfare in the form of stock ownership, net profit distributions, and other forms of welfare. Furthermore, based on this, professional press freedom is realized through the preparation of standards as guidelines for press companies so that the press is able to carry out its functions as a medium of information, education, entertainment and social control, as well as an economic institution. On the basis of these guidelines, the form of civil responsibility in the event of news reporting is through the right of reply, the right of correction to correct the truth of a published news.

Keywords: Responsibilities, Press Companies, Journalists

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni guna mengkaji terkait Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Jurnalisnya Atas Kebebasan Pers di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai yakni metode penelitian normatif. Hasil penelitian menampilkan bahwa perusahaan pers memberi kesejahteraan pada Jurnalis dan karyawan pers berbentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian kebebasan pers yang profesional bisa dicapai dengan perwujudan standar yang jadi pedoman perusahaan pers, yang memungkinkan mereka memenuhi perannya sebagai institusi ekonomi, media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Atas dasar pedoman tersebut, bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terlaksananya pemberitaan yakni dengan lewat hak jawab, hak koreksi guna menyunting kebenaran dari berita yang di muat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan Pers, Jurnalis

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui bahwa, “kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.” Negara hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dalam negara, dan pengawasan pemerintah terhadap peradilan, khususnya dalam hal kebebasan berserikat, berbicara, dan menulis, karena Pasal 28 UUD 1945 adalah dasar landasan eksistensi pers nasional Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers sebagaimana dimaksud.

Kebenaran yang disajikan dalam berita tidak harus mutlak. Sekalipun sebuah berita bersifat ambigu, namun tetap dapat diungkapkan oleh pers dalam upaya mengungkap berita akurat pada masyarakat luas, sebab pers berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Beberapa pihak kerap kali tersinggung atau dirugikan dengan ketentuan ini saat namanya disebutkan dalam pemberitaan. Akibatnya, tidak jarang individu akhirnya mengajukan tuntutan pencemaran nama baik terhadap diri mereka sendiri karena tidak terima menjadi subjek laporan jurnalis. Ada beberapa ketentuan pidana yang menangani juga membatasi kebebasan pers di Indonesia guna melindungi pihak yang merasa dirugikan.¹

Mengenai masalah hubungan kerja antara jurnalis dengan perusahaan pers, dapatlah disebutkan bahwa hal tersebut terjadi setelah adanya perjanjian kerja yang dibuat oleh jurnalis yang bersangkutan dengan perusahaan pers yang mempekerjakannya. Jurnalis berada dalam kedudukan sebagai karyawan pers dan karena itu jurnalis terikat pada ketentuan-ketentuan yang sudah dituliskan dalam peraturan perusahaan pers itu, disamping ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh induk organisasi mereka yakni Persatuan Wartawan Indonesia. Dilihat dari kedudukan tersebut nampak bahwa antara jurnalis dengan perusahaan pers mempunyai hubungan kerja yang erat. Maka sewajarnya apabila perusahaan pers selaku pemilik pekerjaan juga bertanggung jawab atas nasib jurnalisnya.

Etika jurnalistik merupakan pedoman bagaimana wartawan harus bersikap profesional ketika menyampaikan berita. Profesionalisme jurnalis merupakan komponen kompetensi jurnalis tersusun atas keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kesadaran (*awareness*) yang dibutuhkan guna melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik. Amat menarik mengkaji etika jurnalistik secara umum, juga penerapan praktis dari etika profesi. Oleh karena itu, jurnalis harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang kode etik sebelum dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik. Dengan adanya kode etik, pers menentukan sikapnya terhadap ruang

¹ Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. “Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, Vol. 9, No. 3, (2020): 220-228.

lingkup dan batasan kebebasan pers, khususnya dengan menekankan batasan-batasan yang terdapat penyimpangan dari kepentingan pribadi, negara, dan publik.²

Secara baku, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) ialah wadah guna mengungkapkan pikiran dan aspirasi, sumber informasi dan pendidikan, serta penyalur harapan, kritik, dan kontrol sosial. Kebebasan pers saat ini semakin memudahkan jurnalis untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Semacam demokrasi dan salah satu kriteria negara untuk memperjuangkan pertumbuhan negara dan negara adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab. Pers wajib menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan hak asasi manusia dalam menunaikan tugasnya sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial (HAM).

Secara historis dapat dipahami bahwa ketentuan Undang-Undang Pers merupakan perwujudan atas kondisi pasca reformasi sedang mewarnai dinamika politik Indonesia. Dilihat dari latar belakang kelahirannya, Undang-Undang Pers merupakan jaminan bahwa Kebebasan pers ialah simbol kedaulatan rakyat dan aspek kehidupan yang amat vital demokrasi sesuai dengan amanah UUD 1945. Pemanfaatan hak atas informasi dalam kerja jurnalis, khususnya jurnalisme investigatif, merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk mendorong penerapan undang-undang ini. Wartawan harus memiliki strategi yang jelas untuk memastikan bahwa entitas pemerintah menawarkan akses ke informasi publik, memahami undang-undang ini, dan menyadari hak mereka saat meminta informasi publik. Namun demikian, keberadaan Undang-Undang Pers bukan berarti ketentuan hukum lain tidak berlaku bagi pers. Padahal, Undang-Undang Pers mengamankan pers dari keikutsertaan dan paksaan dari luar. Namun, pers harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seefektif mungkin.³

Berpijak pada kebebasan pers profesional, pers nasional sebagai media komunikasi massa, distribusi informasi, dan pembentukan opini musti bisa memenuhi tanggung jawab dan perannya seefektif mungkin. Oleh karena itu, pers harus mendapat penjagaan hukum dan bebas dari intervensi dan tekanan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers mengemukakan, "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara", yang pada bagian pemaparan pasalnya diartikan dengan "...pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin".

UU Pers juga merupakan awal kebebasan pers di Indonesia, karena melindungi kebebasan pers dan kebebasan sebagai hak asasi manusia. Pers Nasional tidak akan dibatasi, dilarang, atau dilarang melakukan transmisi. Memberikan kebebasan pers berkembang intervensi pemerintah dan penjagaan hukum untuk melakukan tugas jurnalistiknya. Namun dalam praktiknya, UU Pers belum mampu menjaga kebebasan pers, terbukti dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis, maraknya kasus hukum terhadap awak media, pembatasan pemberitaan pers, dan menjamurnya media massa. tuntutan hukum terhadap media. Terkait dengan tanggung jawab perusahaan pers terhadap Jurnalisnya, dipandang perlu untuk dilakukan

² Takalelumang, R., Senduk, J. J., & Harilama, S. H. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut". *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, Vol. 1, No. 3. (2019): 278-291

³ Batubara, A. K. "Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Membangun Pemahaman Wartawan". *Jurnal Network Media*, Vol. 1, No. 1, (2018): 3-4

penelitian untuk melakukan analisis lebih lanjut berkaitan dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Journalisnya Atas Kebebasan Pers di Indonesia”.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk mencegah uraian analisis menyimpang dari pokok pembahasan maka diperlukan adanya pembatasan dalam kajian ini. Rumusan masalah dalam studi ini yakni apakah perusahaan bertanggung jawab perihal kebebasan pers di Indonesia dan bagaimanakah tanggung jawab perusahaan pers terhadap journalisnya berdasarkan Undang-Undang Pers. Selain itu, agar suatu kajian memiliki arah yang jelas dan terarah, perlu ditetapkan tujuan jurnal ilmiah ini, yaitu untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab kebebasan pers di Indonesia, serta memahami dan menganalisis tanggung jawab perusahaan pers terhadap wartawannya sesuai dengan UU Pers. Atas dasar hal tersebut bahwa berdasarkan pemaparan dalam rumusan masalah dan tujuan studi dapat disimak kebaruan penelitian yang ingin dianalisis dari jurnal ilmiah ini. Point kebaruan dari penelitian ini adalah terletak pada yaitu memiliki ruang lingkup yang ingin ditekankan kepada tanggung jawab perusahaan pers terhadap journalisnya atas kebebasan pers di Indonesia.

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki substansi penelitian yang membahas terkait dengan harta peninggalan tak terurus yakni sebagaimana penelitian yang dilaksanakan Abdul Rohman yang berjudul "Implementasi Perlindungan Hukum Journalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers", dengan rumusan masalah yang dibahas secara tertulis mengenai pemberian hukum bagi wartawan dalam melangsungkan tanggung jawabnya dan hambatan dalam memberikan penjangaan hukum bagi wartawan dalam melakukan tanggung jawabnya.⁴ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nirwansyah Putra, dengan judul "Media Massa dan Politik Islam Pasca Reformasi 1998 (Studi Historis Komparatif dan Ekonomi Politik di Sumatera Utara)", dengan artikulasi isu yang disorot dalam literatur tentang definisi dan signifikansi politik Islam di kalangan media, efek strategi media, dan dinamika politik Islam.⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu memiliki fokus pada penelitian historis komparatif dan ekonomi politik serta perlindungan hukum journalis dalam lingkup Undang-Undang Pers, sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada tanggungjawab pers dalam lingkup Undang-Undang Pers di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan teknik penelitian hukum baku dengan topik kajian yang berangkat dari permasalahan tanggung jawab perusahaan pers terhadap journalisnya atas kebebasan pers di Indonesia. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan analisis konsep hukum (analytical conceptual approach).⁶ Sumber

⁴ Rohman, A. "Implementasi Perlindungan Hukum Journalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers". *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2020): 58-80.

⁵ Putra, N. "Media Massa dan Politik Islam Pasca Reformasi 1998 (Studi Historis Komparatif dan Ekonomi Politik di Sumatera Utara)". *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, (2019): 1-18.

⁶ Diantha. I. M. P. "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2016): 27

bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, membedakannya dengan penelitian hukum empiris dengan menggali berdasarkan teknik wawancara dan dengan bantuan instrumen berupa pedoman wawancara atau pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengumpulkan data atau melengkapi jawaban dari informan.⁷ Serta analisis kajian menggunakan analisis deskriptif yakni melalui penggunaan teknik studi dokumen dengan menggambarkan permasalahan terkait dengan tanggung jawab perusahaan pers pada jurnalisnya atas kebebasan pers di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perusahaan Pers atas Kebebasan Pers di Indonesia

Tanggung jawab perusahaan pers tidak lepas dari tingkat kebebasan pers saat ini. Ada dua mata rantai yang saling berhubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan tidak bisa ada tanpa tanggung jawab. Bahkan dalam kehidupan sosial dan politik, kebebasan tertinggi tidak ada. Jika tindakan seseorang melanggar kebebasan atau kepentingan umum orang lain, maka kebebasan orang tersebut akan dicabut. Demikian pula, wartawan memiliki hak dan tanggung jawab terhadap orang lain dalam menjalankan tugasnya. Pers memiliki tiga (tiga) tanggung jawab: menegakkan kebenaran, menghormati privasi individu maupun topik tertentu, serta menjunjung tinggi prinsip bahwa apa yang dilaporkan maupun dilaporkan bisa dijelaskan.⁸

Mengenai akuntabilitas, hanya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, bukan hewan atau tumbuhan. Manusia, menurut definisi, sudah tunduk pada hukum. Anak-anak di usia ini tidak atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mereka lakukan. Jika ditentukan bahwa seorang anak kecil hanya bermain-main, maka tidak ilegal untuk membakar rumah anak tersebut. Di Indonesia, pers punay tanggung jawab pada peraturan perundang-undangan negara, bukan pemerintah. Sebagai panduan penerapan kebebasan pers, Undang-Undang Pers mengatur bahwa kebebasan pers dibarengi dengan pemahaman yurisprudensi akan vitalnya penjagaan supremasi hukum dan pelaksanaan tanggung jawab sebagai jurnalis sesuai Kode Etik Jurnalistik dan kesadaran jurnalistik.⁹

Di Indonesia, komitmen pemerintah terhadap kebijakan politik hukum berupa perumusan undang-undang yang tepat bagi penyelenggaraan urusan publik menjadikan kajian hukum tata negara menjadi vital. Pasal 1 angka 3 UUD 1945 menunjukkan bahwa negara hukum ialah dasar negara Indonesia. Negara hukum mengacu pada negara yang lebih tinggi dari hukum dan menjamin keadilan bagi warganya.¹⁰

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, perdebatan tentang demokrasi dan perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari pokok bahasan kebebasan pers karena sistem

⁷ Sukerti, N. N., & Ariani, I. G. A. A. "Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi di Kota Denpasar)". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 6, No. 2. (2014): 243-258.

⁸ Sihombing, T. R. "Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Lex Et Societatis Journal*, Vol. 8, No. 2. (2020): 141-149

⁹ Retaduari, E. E. A. "Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap Wartawan Anggota PWI Cabang Yogyakarta)". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, (2013): 1-16

¹⁰ Rohman, A. *Loc. Cit.*,

kebebasan merupakan landasan bagi sistem pers. Tujuan didirikannya sistem pers adalah untuk menentukan cara yang paling efisien dimana pers dapat memenuhi kewajibannya dan memenuhi haknya. Sistem kebebasan pers di Indonesia yakni komponen dari sistem kebebasan berekspresi yang lebih besar secara lisan dan tulisan, sesuai pada Pasal 28 UUD 1945; di negara-negara barat, ini dikenal sebagai *freedom of expression*.¹¹

Pasal yang sama juga mencakup kebebasan berserikat selain kebebasan berekspresi. Selain itu, karya ini menandai akar dari sistem kebebasan pers. Waktu itu (orde lama dan orde baru), kebebasan pers diharapkan, pers dan pemerintah bekerja untuk mensejahterakan rakyat, dan kewibawaan negara tidak merugikan rakyat. Meskipun pers di Indonesia menganut sistem pers yang otoriter pada masa Orde Lama dan Orde Baru, dimana pers yang melaksanakan kontrol sosial dengan mengkritik program pemerintah dilarang, dan SIUPP-nya dibekukan. Pers sepenuhnya ada di bawah otoritas negara dan berfungsi sebagai megafon pemerintah. Padahal sistem pers di Indonesia menganut sistem pers yang otoriter. Sistem kebebasan pers antara lain memuat ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pers bebas meneliti, mengarang, menerbitkan, dan menyebarkan berita lewat media yang bersangkutan.
2. Pers yang mengupayakan kebenaran dan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pers berhak mengatur, mengkritisi, dan mengoreksi secara konstruktif.

Selain itu, menurut Simorangkir memaparkan ciri kebebasan pers, yakni:

1. Pers yang bebas dan bertanggung jawab.
2. Pers yang sehat.
3. Pers sebagai penyiar informasi yang obyektif.
4. Pers melaksanakan kontrol sosial dan konstruktif.
5. Pers sebagai penyambung aspirasi rakyat dan melebarkan komunikasi dan partisipasi masyarakat.
6. Ada ikatan positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.¹²

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kebebasan pers merupakan hasil dari perubahan sistem politik dan sosial suatu negara. Pasca tumbanganya Orde Baru yang kerap diidentifikasi dengan pemerintahan otoriter, dan dimulainya era reformasi, kebebasan pers mulai marak. Dengan adanya Undang-Undang Pers, kebebasan pers memiliki kekuatan yurisdiksi, memberikan perlindungan sosial dan ekonomi yang baik bagi media massa sebagai institusi, dan memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis sebagaimana Pasal 8n bahwa, “Dalam melaksanakan profesinya Jurnalis mendapat perlindungan hukum”.

Menurut Asep Syamsul M. Romli, “mengingat begitu pentingnya informasi, peranan wartawan pun menjadi penting, merekalah yang memburu berita (fakta atau kejadian), meliput berbagai peristiwa, dan menuliskannya untuk dikonsumsi khalayak”. Dalam menjalankan profesinya, jurnalis membutuhkan perlindungan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8

¹¹ Sabela, A. R. "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia". *Lex Scientia Law Review*, No. 1, No. 1, (2017): 81-92.

¹² Marwati Djoened Puspongoro dan Nugroho Notosusanto. “*Sejarah Nasional Indonesia VI*.” (Jakarta: Balai Pustaka, 1993): 509

Konvensi Eropa perihal Hak Asasi Manusia. Namun, jika wartawan diamati karena kurangnya saling pengertian, kurangnya penghargaan, atau prasangka, mereka mungkin merasa agak terkekang dalam gerak dan ruang lingkup mereka.¹³

Ekspresi kebebasan untuk menyalurkan informasi pada kenyataan akan memiliki potensi akan terjadi perbenturan dengan masalah lain, seperti hak pribadi guna tidak dilaporkan. Hal ini terutama merupakan konsekuensi dari kompetisi media massa. Persaingan ini kemudian mengharuskan pengelola media massa bersembunyi di balik kebebasan berkomunikasi satu sama lain, Akibatnya, pemberitaan di media massa dianggap tak sesuai dengan realita. Jika hal ini terjadi, kemungkinan besar menimbulkan kerugian, terutama kemerosotan moral warga negara baik yang terdampak langsung ataupun tak langsung dari pemberitaan tersebut. Secara umum, penting untuk memperhatikan keseimbangan pemberitaan pers, terlepas dari apakah penulisan dilakukan oleh wartawan atau buruh tinta. Keseimbangan ini mengandung arti bahwa seorang jurnalis yang mencari berita harus memproduksi berita faktual dan menginformasikannya kepada publik. Selain itu, tidak mengancam tatanan masyarakat atau hak asasi manusia, juga tak melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Jurnalisnya Berdasarkan Undang-Undang Pers

Pada era demokrasi saat ini, pers ialah simbol kedaulatan rakyat, komponen komunikasi, dan pengaruh rakyat atas lingkungan sistem pemerintahan, masyarakat, dan negara. Melalui komunikasi terbuka, pemerintah memperoleh keterbukaan lebih. Transparansi ini merupakan bukti legitimasi pemerintahan yang demokratis karena masyarakat berkomunikasi dan memberikan masukan secara terbuka.

Pers secara hukum bertanggung jawab atas pelaporannya, tetapi jurnalis memiliki hak untuk menolak. Tujuannya agar jurnalis melindungi sumber informasi dengan menolak mengungkapkan identitasnya. Ketika wartawan ditanyai oleh penyidik atau diminta untuk bersaksi di pengadilan, ini digunakan. Dalam skenario ini, informasi yang disampaikan harus menarik, memiliki nilai berita yang tinggi, dan sering diolah oleh masyarakat luas. Selain itu, informasi yang diberikan haruslah jelas dan objektif soal apa, siapa, dan dimana informasi tersebut dituturkan.

Pemanfaatan media cetak dan elektronik oleh organisasi pers untuk menyebarluaskan berita berdampak signifikan terhadap memperoleh informasi yang relevan, tepat, dan akurat oleh masyarakat. Selain berfungsi sebagai sumber berita dan informasi, pers juga merupakan cerminan identitas masyarakat, sebab pemberitaan didasarkan pada situasi dan keadaan aktual yang berhubungan dengan kontak dan komunikasi dalam masyarakat, baik antar maupun antar individu. kontak antara orang-orang atau antara individu dan organisasi masyarakat, serta interaksi langsung atau tidak langsung dengan pemerintah.

Menurut Nur Aida Akbari, “Perusahaan pers harus memberikan jaminan bahwa nama baik seseorang harus dilindungi. Jika nama baik seseorang tercemar maka terdapat mekanisme

¹³ Asep Syamsul M. Romli. “*Jurnalistik Terapan: Suatu Pengantar*”. (Bandung: Batik Press, 2005): 1

yang mengatur secara hukum untuk memulihkannya. Perusahaan pers harus memberikan hak jawab jika adanya seseorang yang merasa nama baiknya tercemar oleh suatu pemberitaan. Perlindungan hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers dirasakan kurang memuaskan pihak yang nama baiknya tercemar.”¹⁴

Seperti yang sudah disusun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pers menyatakan, “perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”. Kemudian dipertegas melalui ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa, “perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada Jurnalis dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya”.

Pers harus mampu memenuhi prinsip, fungsi, kewajiban, dan perannya sebagai platform jurnalisme, komunikasi massa, berbagi informasi, dan pembentukan opini guna mewujudkan kebebasan profesi pers berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini akan memungkinkan terwujudnya kebebasan pers yang profesional. serta keadilan dan supremasi hukum. Agar pers dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, juga sebagai lembaga ekonomi, organisasi pers telah menetapkan standar sebagai pedoman untuk menjamin kebebasan pers yang profesional. Hal tersebut dapat disimak pada penegasan dalam ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.

Pada ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 mengenai Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers apabila dicermati bahwa selain upaya menghimpun berita untuk masyarakat, organisasi pers memiliki fungsi kontrol sosial terhadap terwujudnya kepentingan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang melindungi kebebasan organisasi pers untuk melakukan operasi pers; namun demikian, organisasi pers, baik media cetak maupun elektronik, bertanggung jawab atas setiap pemberitaan yang dibuat. Dan sudah menjadi kewajiban organisasi pers untuk mencegah hal tersebut terjadi karena kecerobohan, karena penafsiran ide jurnalistik yang salah dapat mengakibatkan penghinaan dan pencemaran nama baik orang atau organisasi. Bahkan kesalahan pemuatan atau pelaporan terkecil pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika menyebabkan kerugian bagi seseorang.

Bentuk tanggung jawab organisasi pers atas kesalahan pemberitaan meliputi hak jawab dan hak koreksi oleh organisasi pers. Pemimpin redaksi sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidakakuratan dalam liputan media cetak atau elektronik organisasi pers. Penerbitan berita berdasarkan laporan wartawan untuk dimuat di media cetak atau elektronik menjadi tugas pemimpin redaksi media yang bersangkutan. Pemimpin redaksi media dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat informasi yang terungkap. Karena posisinya yang berwenang dalam sebuah organisasi berita, pemimpin redaksi memikul

¹⁴ Akbari. N. A., "Mendiskusikan Pidana Pers Terhadap Isi Berita Yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik Di Koran", *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 4, No. 1, (2018): 1-40

tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan yang muncul di media cetak dan elektronik.

Tugas pemimpin redaksi untuk melaporkan setiap kesalahan yang muncul di media cetak atau digital. Laporan yang ditulis oleh wartawan boleh dimuat atau tidak dimuat di media cetak karena kurang layak diberitakan, yang menjadi tanggung jawab pemimpin redaksi. Bukan lagi kewajiban jurnalis yang membuat artikel atas kesalahan yang mungkin muncul di artikel itu setelah dipublikasikan di media cetak atau elektronik dan dikomunikasikan kepada publik; melainkan kewajiban pada pemimpin redaksi organisasi pers.

Persatuan Wartawan Indonesia menetapkan pedoman penulisan berita. Saat menulis laporan, jurnalis harus mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat serta mempertimbangkan layak atau tidaknya sebuah berita untuk ditulis. Wartawan Indonesia dilarang mempublikasikan berita yang dapat merugikan bangsa dan negara, karena dapat menimbulkan kekacauan dan perselisihan antar agama, kepercayaan, dan golongan yang dijaga undang-undang. Mengingat hal sebelumnya, sangat jelas bahwa tanggung jawab yang dimiliki organisasi pers terhadap jurnalis yang bekerja untuk mereka dapat dipahami dari sudut pandang hukum perdata dan hukum pers.

KESIMPULAN

Kebebasan yang diberikan oleh Undang-Undang Pers kepada pers adalah kemerdekaan untuk berasumsi dan berekspresibagi pers yakni hak asasi manusia yang dijaga Pancasila, UUD 1945. Kebebasan pers ialah hak asasi manusia yang musti diterima dan dijamin oleh konstitusi. Selain itu, Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia dibentuk sebagai wadah bagi seluruh pers dalam usaha memajukan kebebasan pers dan menumbuhkan kualitas hidup pers nasional. Mengingat semakin banyaknya pelanggaran pers yang terjadi setiap tahunnya, Dewan Pers memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi media, sehingga media dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang diberitakan. Selain itu, Undang-undang Pers dan doktrin dan kasus hukum yang menjelaskan hubungan antara kebebasan pers dan tanggung jawab dan konsep kepentingan publik ada karena kepentingan publik harus didahulukan daripada kepentingan perusahaan dan/atau pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari. N. A., "Mendiskusikan Pidana Pers Terhadap Isi Berita Yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik Di Koran", *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 4, No. 1, (2018):
- Asep Syamsul M. Romli. *Jurnalistik Terapan: Suatu Pengantar*. (Bandung: Batik Press, 2005):
- Batubara, A. K. "Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Membangun Pemahaman Wartawan". *Jurnal Network Media*, Vol. 1, No. 1, (2018):
- Diantha. I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016):
- Marwati Djoened Puspongoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993):

- Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. "Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, Vol. 9, No. 3, (2020):
- Putra, N. Media Massa dan Politik Islam Pasca Reformasi 1998 (Studi Historis Komparatif dan Ekonomi Politik di Sumatera Utara). *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, (2019):
- Retaduari, E. E. A. "Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap Wartawan Anggota PWI Cabang Yogyakarta)". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, (2013):
- Rohman, A. "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers". *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2020):
- Sabela, A. R. "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia". *Lex Scientia Law Review*, No. 1, No. 1, (2017):
- Sihombing, T. R. Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Lex Et Societatis Journal*, Vol. 8, No. 2. (2020):
- Sukerti, N. N., & Ariani, I. G. A. A. "Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi di Kota Denpasar)". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 6, No. 2. (2014):
- Takalelumang, R., Senduk, J. J., & Harilama, S. H. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut". *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, Vol. 1, No. 3. (2019):